

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI
*FACEAPP***



oleh:

Rizky Hanan Atmapradipta

031611133078

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI

FACEAPP

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum.

NIP. 197506052003122001

PENULIS



Rizky Hanan Atmapradipta

NIM. 031611133078

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM DATA...

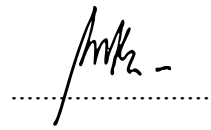
RIZKY HANAN A.

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 25 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.



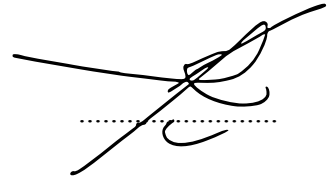
Anggota : Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum.



Jani Purnawanti, S.H., S.S., LL.M.



Masitoh Indriani, S.H., LL.M.



Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M.



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Hanan Atmapradipta

NIM : 031611133078

Bidang Minat : Hukum Internasional

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA
APLIKASI *FACEAPP*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan
Fakultas.

Surabaya, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Rizky Hanan Atmapradipta.

NIM. 031611133078

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “ Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi *FaceApp*” dengan lancar sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga.

Skripsi yang ditulis ini sangat jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan seorang diri dan butuh bantuan dari berbagai pihak. Maka izinkan dalam penulisan skripsi ini mengucapkan syukur dan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kemudahan dalam mengerjakan penulisan skripsi ini. Berkat kemudahan dan rahmat dari Allah SWT penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
3. Bapak Iman Prihadono, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi dan penulisan skripsi.
4. Ibu Koesrianti, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Kepala Departemen Peminatan Hukum Internasional yang telah memberikan masukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Ibu Dr Intan Inayatun Soeparna, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi yang selalu memberikan saran dan kritik atas penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dalam pengambilan mata kuliah.
7. Reza Satya Adiputra selaku sahabat penulis yang selalu menemani penulis dalam waktu perkuliahan dan juga pada penulisan skripsi.
8. Nadia Puspahati, Lydia Puspahati, dan Alexander Bagus selaku kelompok teman yang selalu membantu penulis pada saat kesusahan.
9. Executive Board Mahameru 1920 selaku sekelompok teman yang memberikan semangat kepada penulis.
10. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu membantu dan memberikan pengalaman selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari substansi maupun penyajian materi. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi siapapun yang membaca skripsi ini.

25 Januari 2022

Rizky Hanan Atmapradipta

ABSTRAK

Media sosial merupakan wadah internet yang digunakan masyarakat untuk berhubungan dengan satu dengan lainnya dengan mudah. Dengan adanya media sosial tersebut masyarakat dapat mengakses dengan mudah. Sebelum bisa mengakses media sosial tersebut, pengguna memerlukan mengisi data pribadi yang dibutuhkan oleh pengembang media sosial. Seperti media sosial berbasis foto bernama FaceApp, pengembang FaceApp memerlukan data pribadi pengguna sebelum pengguna dapat mengakses fitur yang ada di media sosial tersebut. Data pribadi pengguna sangat sensitif karena memiliki informasi yang berkaitan dengan identitas dari pengguna. Dalam penggunaan data pribadi di media sosial, terkait dengan karakteristik dari data pribadi yang mudah berpindah, maka terdapat potensi penyalahgunaan data pribadi dari penggunaan fitur media sosial. Dalam arti, data pribadi dapat digunakan tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya. Maka perlu adanya perlindungan data pribadi untuk melindungi data-data pribadi pengguna yang telah dikumpulkan oleh pihak media sosial.

Kata Kunci: Media Sosial, Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi, *FaceApp*.

ABSTRACT

Social media is an internet platform that people use to connect with one another easily. With the existence of social media, people can access it easily. Before being able to access these social media, users need to fill in the personal data required by the social media developer. Like a photo-based social media site called FaceApp, FaceApp developers require users' personal data before users can access the features on the social media. User's personal data is very sensitive because it has information related to the identity of the user. In the use of personal data on social media, related to the characteristics of personal data that is easy to move, there is a potential for misuse of personal data from the use of social media features. In a sense, personal data can be used not in accordance with the purpose for which it is intended. So there is a need for personal data protection to protect users' personal data that has been collected by social media parties.

Keywords: *Social Media, Personal Data Information, Personal Data Protection, FaceApp.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	10

1.5.5 Analisis Bahan Hukum	11
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematis	11
BAB II PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA MEDIA SOSIAL	
2.1 Pengertian Data Pribadi	13
2.2 Prinsip Perlindungan Data Pribadi	14
2.2.1 <i>OECD Privacy Principles</i>	18
2.2.2 <i>Singapore Personal Data Protection Act</i>	21
2.2.3 <i>California Consumer Privacy Act of 2018</i>	23
2.2.4 <i>European Union General Data Protection Regulation</i>	26
2.2.5 <i>Privacy by Design</i>	27
2.3 Media Sosial	30
2.4 Teknologi yang Ada pada Media Sosial	34
2.4.1 <i>Teknologi Neural Network</i>	35
2.4.2 <i>Teknologi Facial Recognition Technology</i>	40
2.4.3 <i>Teknologi Deepfake</i>	44
2.5 Potensi Kerugian Sosial Media bagi Pengguna	45
2.6 Privacy Policy pada Media Sosial	48
2.6.1 <i>Privacy Policy</i> milik Instagram	49
2.6.2 <i>Privacy Policy</i> milik Snapchat	53
BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI PENGGUNA APLIKASI FACEAPP	
3.1 Konsep dari Aplikasi FaceApp	58
3.2 Privacy Policy dari Aplikasi FaceApp	62
3.2.1 <i>Personal Information We Collect</i>	64
3.2.2 <i>How We Use Your Personal Information</i>	70

3.2.3 <i>How We Share Your Personal Information</i>	74
3.2.4 Akibat Hukum Pengumpulan Data FaceApp menurut CCPA 2018 ..	77

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	83